

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara dengan penduduk yang beragam baik dari segi suku, ras dan agama. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama bagi penduduknya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, sehingga peredaran produk di Indonesia dapat dikatakan banyak di pengaruhi oleh konsumen muslim.

Umat muslim mempunyai beberapa pantangan dalam hal suatu bahan, atau zat dari produk makanan, obat-obatan, maupun pangan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Umat Muslim hanya diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan maupun obat-obatan yang dibuat dengan bahan yang dikategorikan halal sesuai dengan ketentuan agama Islam. Halal merupakan segala sesuatu yang oleh syariat diperbolehkan untuk dikonsumsi, dalam hal ini makanan, minuman, maupun obat-obatan.¹

Melihat fakta tersebut, maka kehalalan suatu produk menjadi hal yang penting bagi umat muslim. Kendati begitu, pada kenyataannya masih cukup marak beredarnya produk-produk yang tidak mencantumkan informasi yang jelas mengenai kehalalan produknya. Informasi yang rancu mengenai kehalalan suatu produk menyebabkan para konsumen yang beragama Islam

¹Republika Online “Definisi Halal”, <http://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/14/08/10/na385a-definisi-halal>, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 13 Maret 2018, Pukul 16.38 WIB

mengalami kebingungan untuk membedakan antara produk halal dengan produk yang dikategorikan tidak halal.

Menanggapi hal tersebut maka dirasakan perlu adanya peran dari pemerintah untuk menjamin kehalalan dari produk yang beredar di Indonesia. Pemerintah telah membuat langkah dengan mengesahkan peraturan yang secara khusus mengatur untuk menjamin produk halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan peraturan yang secara tegas mengatur bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia, wajib bersertifikasi halal.

Sertifikasi halal merupakan bentuk fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa berdasarkan prinsip syariah. Sertifikasi halal menjadi syarat bagi suatu produk agar dapat mencantumkan label halal dalam kemasan produk. Pencantuman label halal tersebut adalah sebagai upaya memberikan informasi yang jelas mengenai kehalalan suatu produk terhadap konsumen, khususnya konsumen yang beragama Islam.

Jaminan terhadap informasi yang jelas mengenai suatu produk ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga kehalalan produk merupakan permasalahan yang juga berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.

²Zahra Rabiradilla, *Urgensi Halal Bagi Umat Muslim*, Kompasiana , [https://www.kompasiana.com / www.zahramadany.com / 5a01e55f5a676f608e687912 / urgensi -sertifikasi -halal- bagi - muslim](https://www.kompasiana.com/www.zahramadany.com/5a01e55f5a676f608e687912/urgensi-sertifikasi-halal-bagi-muslim), diakses pada hari Rabu, Tanggal 14 Maret 2018 Pukul 8.07 WIB

Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah subjek hukum yang tidak hanya menyangkut individu, melainkan juga suatu badan hukum. Pengertian yang luas mengenai konsumen adalah sebagai upaya agar perlindungan yang diberikan tidak hanya terbatas pada satu subjek hukum, melainkan juga terhadap pihak-pihak lain yang dapat dikategorikan sebagai konsumen.³ Perlindungan konsumen tidak hanya meliputi kualitas barang atau produk, melainkan juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan barang tersebut.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, namun bukan berarti bahwa kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, apalagi keberadaan perekonomian nasional banyak dipengaruhi oleh para pelaku usaha.⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga melindungi hak dan kewajiban pelaku usaha.

Pelaku usaha mempunyai kewajiban dalam melakukan kegiatan produksi untuk dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan dapat dikatakan layak untuk diedarkan. Produk di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur berupa barang ataupun jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Pelaku usaha berkewajiban dalam

³ Ahmadi Miru - Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 6

⁴ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Palembang, 2018, hlm 6

⁵ Ahmadi Miru - Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm 1

menjalankan usahanya, untuk selalu berdasarkan itikad baik, dan menjamin keterbukaan informasi mengenai produknya, serta tindakan yang harus dihindari pelaku usaha seperti menjalankan usahannya dengan cara yang bertentangan dengan standar yang berlaku.

Jaminan akan keterbukaan informasi mengenai kondisi suatu produk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan informasi mengenai komposisi dan kandungan bahan yang terdapat dalam makanan atau obat-obatan, petunjuk penggunaan, dan tak kalah penting juga informasi mengenai kehalalan produk tersebut. Meskipun begitu, tak jarang ketentuan tersebut masih sering diabaikan oleh para pelaku usaha.

Kesadaran pelaku usaha yang masih lemah untuk menjamin keterbukaan informasi atas produk yang dihasilkan inilah yang menjadi penyebab mengapa banyak beredar produk-produk yang memiliki kandungan atau zat-zat yang dianggap tidak layak. Khususnya di Negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia kelayakan suatu produk tidak hanya terbatas mengenai aman atau tidaknya zat-zat yang terkandung dalam produk tersebut, melainkan juga perlu dipastikan bahwa bahan yang digunakan merupakan bahan yang halal. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi peredaran produk makanan yang tidak bersertifikasi halal adalah dengan berusaha mengetahui mengenai hal-hal yang menjadi syarat pelabelan halal dalam suatu produk itu sendiri.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menggolongkan beberapa bahan yang dipertimbangkan mengenai kehalalannya berupa hewan, tumbuhan mikroba, dan segala bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, maupun proses rekayasa genetik. Sementara bahan yang berasal dari hewan yang dikategorikan sebagai bahan tidak halal berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI seperti bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Berdasarkan telah diketahuinya secara jelas mengenai bahan-bahan yang dikategorikan halal maupun tidak halal, maka semua itu menjadi tanggung jawab bagi badan yang bergerak untuk memberi pengawasan terhadap peredaran produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, maupun pangan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal melahirkan suatu badan yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal. BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah dan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, sementara Lembaga Pemeriksa Halal mempunyai kewenangan untuk melakukan uji kandungan pada suatu produk atas pertimbangan kehalalan.

Lembaga Pemeriksa Halal yang telah ada saat ini adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Pengujian yang dilakukan LPPOM-MUI terhadap kandungan yang terdapat dari suatu produk didasari atas pandangan mengenai

halal atau tidaknya bahan yang diuji tersebut. Pengujian yang dilakukan terhadap bahan makanan atas pertimbangan keamanan yang dilihat dari segi kesehatan merupakan tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁶

Upaya Badan-badan yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk menyaring peredaran produk obat maupun makanan yang mengandung bahan tidak layak meliputi keamanan maupun kehalalannya pada kenyataannya masih belum berjalan maksimal. Hal itu terbukti dengan masih munculnya polemik dalam peredaran produk makanan di Indonesia. Salah satunya melibatkan produk mie instant asal Korea Selatan, bermerk Samyang varian U-dong, Samyang rasa kimchi, Nongshim dan Ottogi yang peredarannya sempat dipermasalahkan karena ditengarai mengandung DNA babi.

Atas terjadinya kasus tersebut dirasakan perlu untuk diketahui mengenai jaminan informasi mengenai kehalalan suatu produk, sehingga penulis disini mengambil judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Maraknya Peredaran Produk Makanan Yang Mengandung Bahan Tidak Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam latar belakang tersebut, maka dapat diambil identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁶LPPOM-MUI <http://lppommuibabel.org/uncategorized/perbedaan-lppom-bpom/>, diakses pada hari Rabu Tanggal 18 April 2018, Pukul 13.47 WIB

1. Bagaimana prosedur peredaran yang tepat bagi produk makanan yang mengandung bahan tidak halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat muslim dalam upaya menjamin hak-haknya sebagai konsumen atas beredarnya produk makanan tidak halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai prosedur peredaran yang tepat bagi produk makanan yang mengandung bahan tidak halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi masyarakat muslim dalam upaya menjamin hak-haknya sebagai konsumen atas beredarnya produk makanan tidak halal.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai hukum jaminan produk halal dan juga hukum perlindungan konsumen, sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi

mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan kalangan akademisi lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat di bidang hukum khususnya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai prosedur peredaran produk halal, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat sebagai konsumen, atas peredaran produk makanan yang mengandung bahan tidak halal.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, mempunyai kedudukan sebagai sumber norma dari pembentukan hukum positif. Hakikat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang meliputi pandangan hidup, cita-cita hukum, kesadaran, serta cita-cita moral yang luhur diantaranya mencakup mengenai suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia.⁷ Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila diwujudkan berupa sila-sila yang walaupun didalamnya nilai-nilai tersebut memiliki perbedaan, antara satu dengan lainnya, namun keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara sistematis.⁸

Sila-sila tersebut saling memiliki keterikatan yang isinya meliputi kehidupan yang berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, dimana nilai-nilai tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yang menjelaskan:

⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2014, hlm 70

⁸ *Ibid*, hlm 72

“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Nrgara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sila ke-1 merupakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sifatnya mendasari keempat sila lainnya. Sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari nilai kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan, dimana harkat dan martabat manusia harus dijunjung tinggi dalam kehidupan kenegaraan. Artinya bahwa dalam kehidupan kenegaraan tersebut harus selalu dilandasi nilai-nilai moral yang mencakup kehidupan pemerintahan negara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, termasuk juga dalam kehidupan keagamaan.⁹ Negara Indonesia merupakan suatu negara, yang berprinsip untuk mencapai kesejahteraan bagi kehidupan bangsa dan negara. Hal itu merupakan bentuk perwujudan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang artinya bahwa setiap aspek kehidupan kenegaraan dan kebangsaan harus selalu berjalan berdasarkan asas keadilan yang meliputi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sementara alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang

⁹ *Ibid*, hlm 74

Dasar 1945 amandemen ke IV mengamanatkan bahwa tujuan dari suatu pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa, meliputi upaya memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 amandemen ke IV menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (*Machtstaat*) ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana terdiri dari unsur-unsur jaminan mengenai hak-hak manusia, kesamaan kedudukan dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum.¹⁰ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Negara berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap warga negara, sesuai keahlian dan tingkat pendidikan yang dimiliki, serta penghidupan yang layak salah satunya berupa makanan yang layak untuk dikonsumsi. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

¹⁰ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Direksi dalam Proses Peradilan Pidana* , Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm 29

Artinya bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus dapat memberikan perlindungan hukum, pengakuan terhadap kesamaan kedudukan bagi setiap warga negaranya, tak terkecuali untuk masalah penegakan hukum yang dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV menjelaskan bahwa

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”

Penjelasan tersebut memiliki arti bahwa masyarakat berhak untuk melaksanakan ketentuan yang diatur oleh agamanya masing-masing serta mendapatkan jaminan berupa keamanan, kenyamanan dalam menjalankan perintah dan larangan yang ada dalam kepercayaannya tersebut.

Jaminan Produk Halal merupakan sebuah perwujudan dalam upaya memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat dalam hal ini adalah konsumen akan kehalalan suatu produk. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan:

“Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.”

Pengertian Produk halal sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa:

“Produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa:

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini mengatur dimana untuk pertama kalinya ketentuan berproduksi secara halal mulai ditegaskan sebagai suatu kewajiban bagi pelaku usaha, yang dilakukan dengan cara mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produknya. Pengertian sertifikasi halal sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan:

“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.”

Kewenangan untuk menyatakan halal atau tidaknya suatu produk diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pemeriksa Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia yang menyebutkan:

“Menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang melaksanakan pemeriksaan terhadap pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia”

Kriteria mengenai halal atau tidak nya suatu produk tersebut didasari atas pertimbangan mengenai bahan yang digunakan dalam suatu produk. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa bahan-bahan makanan yang dipertimbangkan mengenai kehalalannya meliputi:

- a. hewan;
- b. tumbuhan;
- c. mikroba; atau
- d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan:

- (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi:
 - a. bangkai;
 - b. darah;
 - c. babi; dan/atau
 - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Syarat suatu produk untuk dapat dikatakan halal yaitu apabila telah terbebas dari bahan-bahan yang dikategorikan tidak halal berdasarkan fatwa MUI tersebut. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Halal menyebutkan bahwa:

- a. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang dikonsumsi dan dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya;
- b. Produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain hasil olahan sering diragukan kehalalan dan kesuciannya;
- c. Produk-produk olahan yang telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian berdasarkan rapat Komisi Fatwa bersama LPPOM-MUI, maka Komisi Fatwa dipandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat.

Pada produk yang mengandung bahan tidak halal dapat beredar dengan mencantumkan keterangan tidak halal, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan:

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi produk yang mengandung bahan tidak halal dikecualikan dari permohonan sertifikasi halal
- (2) Pelaku usaha yang memproduksi produk tidak halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mengatur sanksi bagi produk tidak halal yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal antara lain:

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis;

c. Denda administratif.

Keterangan tidak halal tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.005.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan Yang Bersumber Dari Bahan Tertentu (selanjutnya disebut Peraturan Kepala BPOM Tentang Izin Edar Produk Obat, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan Yang Bersumber Dari Bahan Tertentu) menyebutkan:

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari babi, dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu, gizi, dan persyaratan label makanan juga harus mencantumkan tulisan dan gambar “mengandung babi + gambar babi” dalam kotak dengan warna merah diatas dasar warna putih pada penandaan/label.”

Sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Kepala BPOM Tentang Izin Edar Produk Obat, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan Yang Bersumber Dari Bahan Tertentu antara lain:

- a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi;
- c. Pembekuan dan pembatalan Surat Persetujuan;
- d. Penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan;

Pengaturan mengenai produk halal juga disinggung dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha salah satunya:

“Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”

Pencantuman label halal pada kemasan suatu produk berkaitan dengan keterbukaan informasi yang dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai salah satu hak konsumen yaitu:

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

Hak konsumen terhadap keterbukaan informasi tersebut diperkuat dengan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk selalu berbuat jujur dalam memberikan informasi mengenai produknya. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai salah satu kewajiban pelaku usaha adalah:

“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dalam penyusunannya dilakukan berdasarkan beberapa metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan mengaitkannya terhadap teori hukum dalam pelaksanaan hukum positif sesuai dengan permasalahan yang di bahas tentang peredaran produk makanan yang mengandung bahan tidak halal.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu secara yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer, dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan kepustakaan seperti buku, dan artikel kemudian penelitian lapangan untuk melengkapi data-data tersebut.

3. Tahapan penelitian

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penulisan hukum ini meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pemeriksa Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan

Produk Halal, serta bahan hukum sekunder berupa teori yang melandasi pembahasan masalah.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan dilakukan untuk mendukung data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan memusatkan perhatian kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data untuk menganalisis data sekunder, maupun data tersier yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dilapangan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah wakil direktur LPPOM-MUI Jawa Barat, Ir. Agus Sugilar sebagai narasumber

5. Metode Analisis Data

Metode analisis Data yang dilakukan penulis melalui menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum, dengan memfokuskan kepada hierarki perundang-undangan, sehingga ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lainnya tidak saling bertentangan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil untuk mendukung proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Perpustakaan

Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipatiukur
No. 112 Bandung.

b. Website

- 1) www.kompasiana.com
- 2) www.mui.or.id
- 3) www.pom.go.id
- 4) www.republika.co.id

c. Instansi

Kantor LPPOM-MUI Jawa Barat, Jl. L.L. RE Martadinata
Nomor 105, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung Jawa
Barat.

